


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Moch. Ichsan

mochichsan00@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Anang Dony Irawan

anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam uji pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017, pendapat para ahli hukum dan Masyarakat saling bertentangan. Ada partai politik yang menyatakan keputusan tersebut benar, dan ada juga yang menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi salah. Selanjutnya, masalah yang dirumuskan dalam studi ini berlandaskan pada latar belakang tersebut yakni kompetensi Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum putusannya. Metode penelitian adalah pendekatan hukum normatif dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu studi kualitatif yang dijalankan dengan menghimpun bahan-bahan pustaka, membaca lalu mencatat, hingga melakukan analisis pada bahan pustaka yang telah dipilih untuk dipakai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai kompetensi mengambil keputusan atas hal-hal yang mempunyai kaitan dengan batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana keputusan pengadilan tersebut bersifat pasti dan mengikat.

Kata kunci: Putusan; Pemilihan Umum; Mahkamah Konstitusi; Indonesia

Abstract

The decision of the Constitutional Court in case Number 90/PUU-XXI/2023 in the general election trial Number 7 of 2017, the opinions of legal experts and the public are contradictory. There are political parties who say the decision is right, and there are also those who say the Constitutional Court's decision is wrong. Furthermore, the problem formulated in this study is based on this background, namely the competence of the Constitutional Court and the legal consequences of its decisions. The research method is a normative and applicable legal approach. This research

uses library research, namely. Qualitative studies are carried out by collecting library materials, reading and taking notes, and carrying out analysis on library materials that have been selected for use. Based on the results of this research, the Constitutional Court has the competence to make decisions on matters relating to the age limit for candidates for President and Vice President, where the court's decision is definite and binding.

Keywords: Decision; General Election; Constitutional Court; Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai Negara hukum, berupaya menjamin terpeliharanya konstitusi sebagai hukum dalam sebuah Negara yang paling tinggi (the supreme law of the land). Agar tujuan ini bisa terlaksana, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi sebagai 'the guardian' dan 'the ultimate of the constitution' (Asshiddiqie, 2006). Kedudukan, kewenangan, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsinya sebagai konstitusional. Sebagai sebuah lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang vital dalam memastikan bahwa setiap tindakan Pemerintah dan Undang-Undang yang diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi. Dalam kewenangan yang dimilikinya mencakup pemeriksaan terhadap konstitusionalitas Undang-Undang, keputusan Pemerintah, dan perbuatan hukum lainnya yang dapat memengaruhi hak-hak dasar Warga Negara (Riewanto et al., 2019). Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi juga diberi tanggung jawab untuk memutuskan sengketa mengenai kewenangan antar Lembaga Negara, memastikan keseimbangan kekuasaan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional individu.

Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, faktanya keputusan akhir Mahkamah Konstitusi tidak mendapat tanggapan positif dari lembaga pemerintah lainnya, dan keputusan akhir tersebut mendapat penolakan keras dari sebagian kecil pemerintahan yang inkonstitusional (Lambonan, 2018). Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang paling lemah, bahkan dalam pelaksanaan keputusannya lembaga yudikatif harus dibantu oleh lembaga eksekutif dan Legislatif, karena lembaga eksekutif mempunyai alat yang kuat seperti kekuatan hukum sedangkan Legislatif bertanggung jawab atas keuangan Negara (Samsul, 2009). Di sisi lain, otoritas kehakiman hanya mempunyai yurisdiksi atas kasus-kasus tersebut. Akibatnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu dapat dilaksanakan karena rumitnya permasalahan yang timbul selama masa penerapan putusan akhir, bahkan putusan akhir Mahkamah Konstitusi seringkali disimpangi oleh Lembaga Legislatif dalam proses penyusunan peraturan Perundang-Undangan (Maulidi, 2019).

Pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden cukup banyak menjadi perenungan Masyarakat sejak putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf q pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah dengan keputusan ini (Wiyata, 2023). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, seseorang yang mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan mempunyai usia kurang dari empat puluh tahun jika mereka pernah atau sedang memegang jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konsitusi ini membuka pintu peluang bagi calon yang umurnya masih dibawah tetapi pernah menjabat sebagai Gubernur. Selain itu, putusan tersebut juga menimbulkan dugaan benturan kepentingan dengan ketua Mahkamah Konstitusi dimana Ketua Mahkamah dalam memutus perkara tersebut

memiliki hubungan keluarga dengan individu yang disoroti dalam perkara yang diperiksa. Pada putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi bersalah atas pelanggaran kode etik dan perilaku para hakim yang menangani putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga ketua Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari posisinya.

Saat melaksanakan tugasnya, Hakim Konstitusi wajib berpegang pada standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b Nomor 4 Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Tentang Hakim Konstitusi jika kode etik dan perilaku yang diharapkan dari seorang Hakim Konstitusi sudah dilanggar (Mahkamah Konstitusi RI, 2023), maka terdapat risiko hukum bahwa ia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Mahkamah Konstitusi telah melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang yang ada, dan putusan ini bersifat mengikat bagi semua pihak (Gobel, 2019).

Latar belakang yang sudah dijabarkan di atas menjadi dasar timbulnya masalah, yakni Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa serta memfokuskan pada isu hukum yang terjadi, maka rumusan masalah sebagai Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bagaimana akibat hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini masuk ke dalam jenis studi hukum normatif, dimana berbagai sumber yang membahas masalah hukum dengan pengkajian dan evaluasi terhadap berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan hukum (Anang Dony Irawan, 2018). Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan Perundang-undangan dipakai untuk studi ini dengan menjalankan analisis dan kajian Undang-undang yang mempunyai kaitan dengan persoalan atau problem hukum yang bisa saja mempunyai pengaruh di masa depan.

3. PEMBAHASAN

a) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Batasan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kedudukan setara dalam konteks peradilan independen (Yumna & Subekti, 2022). Mahkamah Konstitusi sering dikenal dengan sebutan 'The Sole Interpreter of Constitution' sebab dalam pelaksanaan tugas yang antara lain ialah mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan konstitusi (Kurniawati & Liany, 2019). Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dalam mengadili, yang dapat memiliki peran sentral dalam mengadili, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap kekuasaan lembaga lainnya. Terutama terhadap lembaga Legislatif yang dimana produk hukumnya dapat menjadi objek review.

Untuk menguatkan asas konstitusionalisme UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pelindung konstitusi tersebut. Oleh sebab hal tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip konstitusionalitas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi (Andiraharja, 2021). Pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem keseimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga Negara, yang dikenal sebagai (check and balances). Suatu undang-undang,

termasuk undang-undang yang mempunyai kaitan dengan bahasan tentang pembatasan umur calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai komponen penting dalam sistem politik di banyak Negara, batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden sering kali menjadi topik perdebatan (Kurniawan, 2020).

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Legislatif dan Eksekutif) ialah suatu dokumen yang mengikat secara hukum yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur, membatasi, mengumumkan, serta menghukum. Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undang yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bulat Presiden diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rasyid, 2006). Fungsi hukum juga bisa menjadi pedoman untuk Masyarakat dalam membentuk kedudukan politik dan hukum dan juga mengatur tatanan kehidupan kelompok Masyarakat yang harmonis untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang terorganisir (Sami an & Prakasa, 2021). Apabila Undang-Undang itu diakui sah, baik dengan diumumkannya dalam Berita Negara, atau dengan mulai berlakunya pada tanggal yang ditentukan dalam Undang-Undang itu, berlakulah suatu fiksi hukum, yang menganggap bahwa setiap orang mengetahui keberadaan Undang-Undang itu, sehingga tidak ada seseorang dapat secara sah membela diri ketidaktahuan akan keberadaan Undang-Undang ini (Hariri, 2019).

Asas fiksi hukum tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika Undang-Undang itu sah menurut ketentuan yang berlaku, maka Undang-Undang Dasar (1945) mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai wadah untuk mengambil Tindakan, perbuatan yang keberadaan hukumnya merugikan para pihak (A. Irawan, 2019). Apakah kewenangan menguji Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24 C (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berhak memutus pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final terhadap pengujian Undang-Undang yang inkonstitusional (Pemerintah Indonesia, 2017). Putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat konklusif merupakan evaluasi terhadap Undang-Undang yang inkonstitusional menurut Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 (Dony Irawan & Prasetyo, 2022). Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi agar sesuai dengan asas hukum konstitusionalitas. Hal inilah yang melatar belakangi Negara-Negara yang memasukkan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Demi melindungi konstitusi, tidak mungkin lagi dapat dihindari penerapan fungsi kontrol yudikatif terhadap hukum dalam penyelenggaraan Negara Indonesia, karena UUD 1945 telah menegaskan bahwa sistem tersebut tidak lagi berdasarkan pada supremasi parlemen, tetapi pada supremasi Negara (Labolo, 2015).

Terlihat dari Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwa apabila suatu Undang-Undang ditentang, kewenangan membatalkan Undang-Undang tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pemeriksa eksklusif terhadap kewenangan Legislatif terhadap peraturan Perundang-Undang yang menyimpang dari Undang-Undang. Bambang Sutiyoso menyatakan, untuk memelihara stabilitas pemerintahan Negara, Mahkamah Konstitusi ada dan juga untuk mengoreksi masa lalu kehidupan ketatanegaraan yang disebabkan oleh banyaknya penafsiran terhadap konstitusi (Sutiyoso, 2016). Kesimpulan yang akhir dari

suatu putusan Mahkamah Konstitusi ialah merupakan suatu larangan atau perintah yang kekuatan serta akibat hukumnya sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yang tentunya dapat mempengaruhi peraturan Perundang-Undangan lain sebelum dan sesudahnya. Ciri ini menyatakan bahwa Hakim Konstitusi selanjutnya mempunyai kewajiban berpegang pada asas bahwa tindakan hukum pasca putusan harus dihalangi. Kesimpulannya, semua lembaga yang bertanggung jawab merumuskan peraturan hukum wajib berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi (Riewanto et al., 2019).

Sifat putusan yang final dan mengikat (final and binding) (A. D. Irawan, 2024) Mahkamah Konstitusi mempunyai pengaruh yang sangat aktif terhadap pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan kata lain, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang serupa, hakim Mahkamah Konstitusi akan terus menerapkan ketetapan hukum ini dalam persidangan berikutnya. Keadaan demikian berarti setiap produk hukum yang dibentuk pembentuk Undang-Undang wajib tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum. Agar tidak membingungkan aparat penegak hukum dan Masyarakat dengan memilih standar hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang dilanggar oleh beberapa institusi dan melindungi hak-haknya (Riewanto et al., 2019).

Namun berdasarkan teori peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Mahdi Syahbandir dalam wawancaranya menyatakan bahwa pembentukan peraturan Perundang-Undangan sangat ditentukan oleh amanat lembaga. Di Indonesia, lembaga pembuat Undang-Undang adalah parlemen, sehingga peraturan yang dibuat oleh parlemen adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum (Muchlis, 2019). DPR memiliki otoritas yang kuat untuk mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang dianggap penting untuk kepentingan umum. Penyebabnya adalah kedudukan parlemen sebagai lembaga yang UUD 1945 mempunyai kekuasaan langsung mengatur Masyarakat. Tundjung Herning, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020).

Sesuai dengan putusan itu sendiri, berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi dimulai sejak saat ditetapkan atau diumumkan. Karena Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menjalankan kewenangan eksekutif, maka keputusan ini dapat dilaksanakan tanpa penundaan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi peluang untuk mengubah Undang-Undang yang menjadi pokok persidangan. Jika suatu entitas menggugat suatu bagian Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi menerimanya, berarti Undang-Undang tersebut harus diubah karena memuat satu bagian yang tidak berlaku lagi. Perubahan ini dapat dilakukan sesegera mungkin untuk menciptakan kepastian hukum yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan (D. A. Irawan & Sulisty, 2021). Perubahan peraturan Perundang-Undangan yang tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi hak dan kewenangan Legislatif. Terkait hal itu, DPR akan mengkaji kembali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berdasarkan pendapat dan analisisnya, apakah akan ditambahkan lagi ke dalam Undang-Undang atau tidak. Hal ini wajar, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pembentuk Undang-Undang bebas untuk menaati atau tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi.

Jika dicermati lebih jauh, walaupun belum ada aturan yang jelas bahwa Majelis Wakil Rakyat harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, namun anggapan mendasar bahwa pembentuk Undang-Undang wajib memperhitungkan putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan esensi putusan tersebut (A. D. Irawan, 2019). Tindakan Legislatif yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tak sejalan ketika putusan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan berikutnya, berkekuatan hukum. Kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar diatur langsung oleh UUD 1945. Dengan kata lain, landasan hukum yang mendasari eksistensi Mahkamah Konstitusi sangat kuat, begitu pula dengan setiap Keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Namun hal ini juga berlaku bagi Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat yang juga diatur dalam UUD 1945. Hal ini juga memberi kesan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai landasan hukum yang kuat dalam merumuskan Undang-Undang yang dipandang perlu untuk diatur (Basri, Saiful & Irawan, 2022). Namun yang menjadi permasalahan adalah bagian Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang lain, dan hanya bagian Undang-Undang yang menjadi pokok gugatan saja yang dinyatakan tidak sah berdasarkan keputusan konstitusi pengadilan. Oleh karena itu, patut dipertanyakan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak terhadap Undang-Undang lain yang memuat permasalahan yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana kepastian hukumnya. Hal ini menarik, karena biasanya putusan Mahkamah Konstitusi hanya memutus objek perbuatan. Jika putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan Perundang-Undang akan menjadi masalah jika tidak saling berkaitan. Maka dalam hal ini, dapat dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

Suatu keputusan bersifat final dan mengikat jika diumumkan sebelum sidang umum dan mempunyai tiga kewenangan: mengikat, pembuktian, dan eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterapkan secara langsung di lapangan tanpa menunggu perintah lembaga lain. Semua warga Indonesia tunduk pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Semua orang termasuk Hakim Konstitusi, terlibat dalam hubungan ini. Bahwa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi berlaku bagi Hakim Mahkamah Konstitusi berikutnya, dan keputusan tersebut mengikuti keputusan yang telah dibuat sebelumnya.

b) Akibat Hukum Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pasca Mahkamah Konstitusi membahas beberapa putusan uji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 169 (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perbedaan pendapat di Masyarakat terkait evaluasi keputusan tersebut (Presiden Republik Indonesia, 2017). Pendukung dan penentang putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (A. D. Irawan, 2020). Tak sedikit yang berkomentar berbeda atas putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut di antaranya adalah putusan salah satu hakim yang menimbulkan heboh dan sejumlah komentar Masyarakat, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa beberapa permintaan telah

dipertimbangkan oleh keputusannya, yang dimana tertuju pada calon Presiden dan Wakil Presiden minimal 40 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 menyebutkan “usia minimal 40 tahun”; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali yang dimaksud adalah “berumur sekurang-kurangnya 40 tahun atau yang sedang atau sedang menduduki jabatan terpilih dalam pemilihan parlemen, termasuk pemilihan pimpinan daerah” (Isra, 2016). Terdapat beberapa pelanggaran dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Pasal 169 (q) Undang-Undang Pemilihan Umum, dengan memperhatikan Konstitusi (Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, 2019).

Menurut beberapa pihak, permasalahan yang diputus Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final dan mengikat, oleh karena itu tidak ada upaya hukum lain, namun berdasarkan beberapa analisis, terdapat empat pelanggaran evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Konstitusionalitas pembatasan usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dibaca sebagai makna asli Mahkamah Konstitusi yaitu menguji standar yang ada sebagai inkonstitusional atau inkonstitusional. Sementara itu, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyikapi permohonan penambahan standar baru yang sebelumnya belum ada atau tidak diatur. Faktanya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dari sudut pandang akademis, tidak sesuai dengan konsep awal keberadaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji standar yang ada saat ini. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menyikapi permohonan penambahan standar baru yang sebelumnya belum ada atau tidak diatur. Faktanya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara akademis bertentangan dengan pemahaman awal bahwa Mahkamah Konstitusi menguji norma yang berlaku saat ini.

Pada saat yang sama, ada permintaan (petitum) untuk menaikkan standar. Memeriksa apakah standar yang ditetapkan sudah mematuhi konstitusi merupakan pendekatan alternatif terhadap standar pengujian. Oleh karena itu, jika batas usia tersebut ditetapkan 40 tahun, maka harus dilakukan penetapan apakah usia tersebut selaras atau tidak dengan ketentuan konstitusi. Padahal, di sini putusan Mahkamah Konstitusi (batas usia minimal 40 tahun) sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, namun belakangan menjadi jelas (diperlukan syarat tambahan baru dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023).

Korelasi antara iklim politik dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipisahkan, mengingat keputusan tersebut kini telah mencapai puncaknya pada penjabaran calon Presiden dan Wakil Presiden. Khususnya, putusan tersebut secara eksplisit menyebutkan penerima manfaat putusan tersebut, Gibran Rakabuming, yang diketahui sebagai keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan putra Presiden Jokowi (Fahlevi & Hariri, 2021). Terkait batas waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bisa lepas dari iklim politik. Keputusan ini bisa menguntungkan suatu pihak yang bisa jelas dilihat kenyataannya. Keputusan tersebut jelas menyebut salah satu penerima manfaat, yakni Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, dikhawatirkan akan terlihat salah satu agenda Presiden untuk mengusung Gibran sebagai Calon Wakil Presiden. Jika Ketua

Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden, hal ini menimbulkan pertanyaan karena hakim tidak bisa dikaitkan dengan perkara tersebut, apalagi jika merupakan hubungan keluarga.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diputuskan dengan suara bulat, karena di antara para juri terdapat perbedaan pendapat (*different opinion*) dan pendapat yang sama (*common opinion*). (Amari, 2023) Beberapa hakim berpendapat bahwa kasus tersebut harus diterima, sementara yang lain berpendapat bahwa kasus tersebut harus dibatalkan atau bahkan dihentikan. Beragamnya pendapat hakim menimbulkan pertanyaan dan pendapat mana yang sebaiknya diikuti. Dalam konteks hukum, aspek hukum harus didasarkan pada pendapat mayoritas hakim. Namun penyalahgunaan disebabkan oleh banyak hal, terutama perbedaan pendapat dan konsensus beberapa hakim, yang tidak selalu muncul dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra bercerita tentang proses pengambilan keputusan, proses peradilan, dan bagaimana jalannya perkara hingga kasus campur aduk. Dengan demikian, perbedaan pandangan majelis hakim menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan pemahaman persoalan yang dianut Mahkamah Konstitusi. *Dissenting opinion* dan *concurring opinion* khususnya dalam proses hukum menggambarkan perbedaan pendapat hakim.

Masyarakat yang menentang keputusan Mahkamah Konstitusi ramai membicarakan terkait pelanggaran aturan etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa MKMK merupakan instrument yang disetujui pengadilan. Tujuan Konstitusi adalah melindungi dan menegaan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Ketentuan ini juga memuat empat poin penting MKMK, diantaranya menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan juga memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili tuduhan pelanggaran dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, dugaan pelanggaran aturan eti dan perilaku Hakim Konstitusi dapat diselediki dan harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 30 hari kerja dan paling lama 30 hari kerja setelah peninjauan selesai, dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari perkerjaan berikutnya.

Ketua MKMK melalui sidang terbuka, adanya pelanggaran sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan (Sri Pujiarti, 2023). Pada putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 memberikan sanksi kepada ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. Tidak lama, MKMK telah menerima 21 laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (CNN, 2023). Dari semua laporan yang masuk, MKMK membagi menjadi empat klasifikasi putusan. Selanjutnya, sebagai akibat dari laporan tersebut, MKMK langsung mengadakan sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih dahulu.

Hasil dari keterangan yang dikumpulkan oleh MKMK selama proses pemeriksaan menunjukkan bahwa ada fakta yang dapat diputuskan yang memerlukan pertimbangan mengenai kemungkinan konflik kepentingan

dalam kasus yang melibatkan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pengadilan perkara Nomor 90/PUU-XII/2023. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik, sebuah kesimpulan yang jelas bahwa Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melanggar hukum Etika dan perilaku hakim. Pihak lain melakukan intervensi dan kekuasaan dimanipulasi dalam keputusan tersebut. Pesta Demokrasi yang baru saja dimulai tetapi digemparkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden, pada putusan tersebut akan dikhawatirkan dapat mencederai proses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan mendatang.

4. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi setingkat dengan peraturan Perundang-Undangan dan dapat membatalkan keabsahannya. Namun dari segi kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kepastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang, karena mengikat putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Pada kasus yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menciptakan ketidakpastian terhadap integritas lembaga dan penurunan kepercayaan publik. Pada tataran teoritis, etika, kode etik profesi dan Sapta Karsa Utama sebagai pedoman bagi hakim konstitusi memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang patut dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sayangnya, prinsip kejujuran, profesionalisme, dan keadilan sepertinya dilanggar dalam kasus Anwar Usman. Penggunaan kekuasaan dan keputusan yang bertentangan dengan prinsip etika dapat merusak reputasi pelayanan sektor publik. Oleh karena itu, pemimpin dan lembaga pemerintahan harus selalu mengikuti prinsip etika dalam segala aktivitas dan pengambilan keputusan. Usulannya pertama, perlu adanya tindakan korektif di Mahkamah Konstitusi untuk menjaga etika kepemimpinan. Yang terpenting, etika profesi dan Sapta Karsa Utama sebagai pemimpin hakim konstitusi harus dievaluasi dan ditingkatkan. Kedua, pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang beretika seperti kejujuran, keadilan dan transparansi pada setiap tahapan pengambilan keputusan. Ketiga, kesadaran etis dan pelatihan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi harus ditingkatkan guna menjaga independensi dan kepercayaan Masyarakat. Dengan tindakan tersebut, diharapkan Mahkamah Konstitusi mampu mengembalikan kepercayaan warga Negara, berpegang teguh pada nilai-nilai etika, dan menjalankan tugasnya sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Herning, tundjung. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Labolo, muhadam. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2015.
- Muchlis, Indra. NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia, 2019.
- Rasyid, Abdul. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Riewanto, M. Ali Safa'at Agus, Pan M. Faiz Kusuma W. Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus Bayu Dwi Anggono Bisariyadi, and Helmi Kasim Luthfi Widagdo Eddyono. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Edited by Fajlurrahman Jurdi. 2nd ed. Jakarta: Konstitusi,

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah, 2019.
[https://aphamk.org/docs/Hukum Acara MK \(2019\).pdf](https://aphamk.org/docs/Hukum Acara MK (2019).pdf).

JURNAL

- Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, M. I. (2019). Potensi Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2018. Seminar Nasional Dan Call for Paper Fakultas Hukum, 12(2), 194–201.
- Anang Dony Irawan. (2018). Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan PEMILU 2019 Yang Adil Dan Berintegritas. In Seminar Nasional dan Call For Paper “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas” (pp. 650–659).
- Basri, Saiful & Irawan, A. D. (2022). TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA. 1(8), 1–17.
- Dony Irawan, A., & Prasetyo, B. (2022). Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 9(1), hlm. 2.
- Fahlevi, M. H., & Hariri, A. (2021). Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. ... Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, 5(1). <http://repository.um-surabaya.ac.id/5477/>
- Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799>
- Irawan, A. (2019). Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/Puu-Ix/2011. In *Arena Hukum* (Vol. 12, Issue 2, pp. 253–273). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>
- Irawan, A. D. (2019). Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 121. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1888>
- Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448>
- Irawan, D. A., & Sulistyono, A. Q. P. (2021). Consideration of Threshold Determination for President Candidate and Vice President Candidate in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 590(Inclar), 184–189.
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Asshiddiqie, J. (2006). GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA. PN Gunungsitoli. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987>
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Fanatisme Dan Kontrol Diri Terhadap Agresi Verbal Pada Pendukung Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Kota Malang. 1–149.
- Kurniawati, I., & Liyaningrum, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-

- Undang Dasar 1945. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Lambonan, H. R. C. M.; M. (2018). AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LEX ADMINISTRATUM, 6, 8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20328/19933>
- Maulidi, M. A. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 16(2), 339.
<https://doi.org/10.31078/jk1627>
- Sami an, S. an, & Prakasa, & S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. Media of Law and Sharia, 2(4), 329–345. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>
- Samsul, I. (2009). Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi. Laporan Akhir, 107–108. file:///E:/nulis jurnal/pak hari MK-MA/PENGAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(6), 025.
<https://doi.org/10.31078/jk762>
- Yumna, F., & Subekti, R. (2022). Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia. Sovereignty, 1, 485–493.
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/168>
- WEBSITE**
- CNN. “Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres.” CNN, 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mkkm-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>.
- Sri Pujianti. “Hakim Konstitusi Anwar Usman Berikan Tanggapan Terhadap Putusan MKMK.” mkri.id, 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19756&menu=2>.
- Wiyata, Imam Dzaki. “Putusan Kontroversial MK Batas Usia Calon Presiden: Politik Dinasti, Konflik Kepentingan Dan Keterkaitan Keluarga.” Kawan Hukum.ID, 2023. <https://kawanhukum.id/putusan-kontroversial-mk-batas-usia-calon-presiden-politik-dinasti-konflik-kepentingan-dan-keterkaitan-keluarga/>.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Amari, Rizqa Oktavia. “Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023,” 2023, 31–41.
- Mahkamah Konstitusi RI. “MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023.
https://s.mkri.id/public/content/mkkm/mkkm_putusan_1699360420_3a09ab30a7a22aa9d99d.pdf.
- Pemerintah Indonesia. “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Nomor 23 (2017): 1.
https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” Undang-Undang Pemilu, 2017. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.